

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Pemberian Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelompok Tani Hutan (KTH)2. Foto Copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lampiran Tanda tangan seluruh Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)3. Foto Copy Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kepala Desa / Kepala Kampung4. Foto Copy KTP dan KK masing-masing Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH)
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan melakukan verifikasi perkas permohonan, dan apabila ada kekurangan berkas agar pemohon untuk dapat melengkapinya3. Berkas permohonan lengkap, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan akan memproses Surat Pemberian Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari
4. BIAYA / TARIF	:	Rp. 0,- (<i>Tidak ada biaya</i>)
5. PRODUK LAYANAN	:	Dokumen Penomoran Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p><i>Email</i> : dishut.kaltim@gmail.com Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Kalimantan Timur 75124</p> <p>Telepon : (0541) 741963 – 741803 - 741807 Fasimili : (0541) 736003</p>